



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLIM Bin H. ISHAK, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Gang Lama Nomor 549, Plaju, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar Nomor 09, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA**, berkedudukan di Palembang Jalan Jenderal Sudirman, diwakili oleh Sudirman, S.H., M.H., M.M., selaku Panglima Kodam II/Swj, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Mulyadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kodam II/Swj, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2017;
2. **PT DIAN SAKTI CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Angkatan 45 Komplek Palembang Square R.10, diwakili oleh Alwi Bagir Mulachela, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada MR. Soki, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II;

D a n

1. **PT MUSI INDAH SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang;

3. **PANITIA 9 (PANITIA PEMBEBASAN TANAH)**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;

4. **NOTARIS/PPAT SITI HIKMA NURAENI, SH, M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Lingkis Pangkal Nomor 36 RT 06 RW 02, Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VI/Terbanding III, IV, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Para Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VI/Terbanding III, IV, V, VI dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 19.462 m², terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sekarang terletak di Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, RT 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, dengan batas-batas sebahagi berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manap dan tanah Ningaya;

Tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari para ahli waris almarhum Haji Ishak Ya'kub yang lainnya, yaitu Nyonya Hajah Hasimah binti Goni, Nyonya Hajah Romzah binti Haji Ishak Ya'kub dan Nyonya Nurhanim binti Haji Ishak Ya'kub, pada tanggal 17 Januari 2000, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 34 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjandra, S.H., MBA;

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 698/Pdt/2017

Yakum dan Nyonya Nurhanim binti Haji Ishak Ya'kub termasuk Penggugat, mendapatkan tanah tersebut berdasarkan peninggalan/warisan dari ayah kandung Penggugat yaitu almarhum Haji Ishak Ya'kub, yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 1994;

Sedangkan Haji Ishak Ya'kub mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari M. Nur bin Makrup pada tanggal 17 Mei 1969, dengan Akta Jual Beli Nomor 185/SU/II/1969, yang dibuat di hadapan Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Seberang Ulu I yang bernama A. Somad Thaib;

M. Nur bin Makrup mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama Makrup bin Awal, sedangkan Makrup bin Awal mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Haji Usman bin Basuh pada tanggal 28 November 1929, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 40, yang dibuat di hadapan Notaris Christian Maathius;

2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari M. Nur bin Makrup pada tahun 1969, tanah tersebut terus dipelihara dan diusahakan serta dibayar pajaknya;

3. Bahwa pada tahun 1986, dengan dalih untuk keperluan pembangunan perkantoran Tergugat I. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V melakukan pembebasan tanah-tanah yang berada (dahulu) di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya Palembang;

Ternyata dalam pelaksanaan pembebasan tersebut termasuk pula sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, sehingga tanah yang hilang tersebut, batas-batasnya menjadi:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

4 Bahwa Penggugat pada saat itu sempat ditawarkan oleh Tergugat V selaku Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9) untuk bersedia menerima uang ganti rugi, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan harganya;

Selain Penggugat, ada banyak pemilik tanah yang lain yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, mereka tidak bersedia tanahnya dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, akan tetapi tetap saja tanah-tanah tersebut diakui sebagai tanah-tanah yang telah dibebaskan;

5 Bahwa meskipun Penggugat menolak ganti rugi tersebut, namun tanah Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ dari keseluruhan seluas $\pm 19.462 \text{ m}^2$ tetap

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Penggugat belum menerima ganti rugi, dengan demikian maka secara hukum tanah tersebut tetap hak milik Penggugat;

Sebagai bukti Penggugat tidak menerima ganti rugi dapat dilihat dari surat keterangan yang dibuat Jakfar bin Wasan tanggal 29 Februari 2008. Jakfar bin Wasan adalah salah seorang Panitia Pembebasan Tanah yang ditunjuk oleh Lurah Keramasan sebagaimana surat penunjukkan dari Panitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang, serta Surat Tugas Nomor 593.82/2902/VI/AGR/86 tanggal 19 Juni 1986;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang tanpa hak membebaskan sebagian tanah Penggugat, dan kemudian sekarang ini diakui sebagai milik Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, karena dilakukan secara paksa dan tanpa ganti rugi, hal ini dimungkinkan karena pada saat pelaksanaan pembebasan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V menggunakan dalih, bahwasanya pembebasan lahan di Kelurahan Keramasan tersebut untuk dijadikan perkantoran Tergugat I i.c. Markas Kodam II Sriwijaya;
- 7 Bahwa dalam perkembangannya terbukti bahwasanya dalih untuk dibangun perkantoran Tergugat I, ternyata hanya isapan jempol belaka, sebagai kamuflase untuk menjustifikasi perampasan hak-hak rakyat atas tanah, bahkan dengan diteruskannya penguasaan atas tanah-tanah yang diklaim telah dibebaskan tersebut kepada pihak swasta dalam hal ini Tergugat II dan sekarang dikuasai oleh Tergugat III, semakin memperjelas bahwasanya Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah sebagai tipu daya Tergugat I dan Tergugat II. Tipu daya ini menjadi sangat meyakinkan dengan dibentuknya Tim Pembebasan Tanah atau dikenal dengan nama Panitia 9 *in casu* Tergugat V;
Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menyerahkan sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II yang diklaim telah dibebaskan, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah Penggugat tersebut dan tidak berhak menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat II;
- 8 Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat II telah menjual sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ kepada Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Tergugat VI selaku Notaris/PPAT;

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tindakan Tergugat VI yang telah membuatkan

Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010, terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat II, melainkan milik Penggugat; Oleh karena itu jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2010, dengan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010, harus dinyatakan sebagai jual beli yang tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum;

- 9 Bahwa pada tahun 2010 tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat III telah melakukan pengerukan dan penimbunan di atas tanah Penggugat yang diklaim telah dibebaskan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Bahwa tindakan Tergugat III, yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan di atas tanah Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanah tersebut bukan milik Tergugat III melainkan milik Penggugat;

- 10 Bahwa Penggugat telah berupaya menghalangi dengan cara menegur Tergugat III untuk tidak melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 19.462 m^2 , karena tanah tersebut bukan milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat, akan tetapi teguran Penggugat diabaikan, Tergugat III beralasan bahwasanya tanah tersebut milik Tergugat III dengan mendasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangun (HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007);

Bahwa tindakan Tergugat III yang telah melakukan pengerukan dan penimbunan tersebut jelas-jelas sebagai perbuatan melawan hukum, karena tanah yang dikeruk dan ditimbun oleh Tergugat III, bukanlah milik Tergugat III, melainkan milik Penggugat;

- 11 Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat III, Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebab di atas tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terdapat tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, mendasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan secara terus menerus diusahakan tanpa terputus sejak dikuasai/dimiliki oleh almarhum orang tua Penggugat Haji Ishak Ya'kub sejak tahun 1969, sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan suratnya Nomor 145/1671/II/2011 tanggal 16 Februari 2011;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,

Penggugat telah dirugikan dengan tidak dapat dikuasainya tanah Penggugat seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$;

13 Bahwa karena tanah Penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III, maka Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$ tersebut dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dan kosong dari segala bentuk bangunan ataupun tanam tumbuh yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

14 Bahwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tidak dapat dikuasainya tanah usaha milik Penggugat maka Tergugat IV harus dihukum untuk membatalkan Sertifikat HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 dan Tergugat VI harus dihukum untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010;

15 Bahwa untuk mencegah agar Tergugat III tidak memindahtangankan tanah yang menjadi objek gugatan kepada pihak lain, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia dan membuat persoalan ini semakin rumit, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas;

16 Bahwa sebagai subjek hukum yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah sebidang tanah seluas $\pm 19.462 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I.

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Singadekane, RT 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati,

Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manap dan tanah Ningaya;

adalah sah tanah milik Penggugat;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007;

- Menghukum oleh karenanya Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat HGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007;

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat VI, dan oleh karenanya pula Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010 tersebut dinyatakan sebagai akta yang tidak sah dan batal demi hukum;

- Menghukum oleh karenanya Tergugat VI untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 75 tanggal 11 Juni 2010;

- Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 19.462 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya Palembang, sekarang terletak di RT 20 Jalan Mayjend. Yusuf Singadekane, Sungai Pedada, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rojak dan tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Kepada Penggugat, dalam keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan apapun dan kosong dari segala bentuk bangunan yang bukan milik Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terhadap Tergugat I, dan Tergugat VI, untuk mematuhi putusan perkara ini;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi

1. Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap objek sengketa Tergugat I (Kodam II/Swj) tidak ada keterlibatan atau tidak ada keterkaitan dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat ini tidak jelas, tidak benar dan salah alamat. Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanah *a quo* terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK. II Palembang (*vide*: Bukti T.I-1). Sedangkan antara Tergugat I dengan Tergugat II memang pernah terjadi suatu perjanjian kontrak (kerjasama) mengenai *ruislag* tanah berikut bangunan milik Departemen Pertahanan Keamanan RI, masing-masing terletak di Jalan Letkol Iskandar Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang dikenal sebagai tanah bangunan ex Skarda "D" dan tanah berikut bangunan di Jalan Talang Kerangka Kampung 26 Ilir Barat I dikenal sebagai tanah bangunan ex. Mayon Zipur-2, Kotamadya Palembang, yang bukan dalam perkara tanah *a quo*. Perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilakukan pada tanggal 12 September 1986 (*vide*: Bukti T.I-2), yang berarti perikatan secara hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi setelah dilakukannya pembebasan tanah pada tanggal 23 Agustus 1986. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat tidak benar Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan pembebasan tanah bersama-sama dengan Tergugat II;

Di samping itu, pada tanggal 17 Juli 2002 Tergugat I telah membatalkan perjanjian kontrak mengenai *ruislag* tersebut karena Komando Atas i.c Kepala Staf TNI AD tidak menyetujuinya (*vide*: Bukti T.I-3). Di dalam Pasal 2 surat pembatalan tersebut menyatakan bahwa tanah yang semula disiapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan dan lain sebagainya, sehingga secara hukum tidak ada keterlibatan/keterkaitan Tergugat I terhadap tanah di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang maupun dengan Tergugat II dalam hal pembebasan tanah dimaksud. Dan terhadap pembatalan Perjanjian Ruilslag tersebut Kodam II/Swj telah memberikan kompensasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II (PT. Dian Sakti) dalam rangka perjanjian *ruilslag* yang telah dibatalkan (*vide*: Bukti T.I-4);

Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa ada personel/anggota dari Kodam II/Swj ikut serta atau terlibat dalam Panitia Pembebasan Tanah dimaksud. Perlu diketahui bahwa personel/anggota yang dimaksud adalah oknum yang melibatkan diri tanpa Surat Perintah dari Kodam II/Swj maupun kesatuannya, sebab setiap personil/anggota Kodam II/Swj dalam melakukan suatu pekerjaan selalu dan wajib membawa Surat Perintah dari atasannya terlebih lagi jika terlibat dalam suatu kepanitiaan apapun bentuknya;

3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak ada kejelasan dan tidak mendasar karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat serta dalil Penggugat ini jelas merupakan dalil penyesatan atau karangan belaka karena Tergugat I sangat-sangat teramat yakin bahwa Penggugat tidak dapat membuktikannya, dan terbukti tidak dijelaskannya secara rinci oleh Penggugat;

Dengan demikian bahwa dalil gugatan Penggugat ini ternyata dan terbukti salah alamat dan tidak jelas;

Tergugat II

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak;

Bahwa jika diperhatikan dengan saksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat II, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT Musi Indah Sejahtera sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/PPAT Siti Hikma Nuraini, S.H., M.Kn sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat tidak menjadikan pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sebagai kurang pihak;

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyebutkan bahwa gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam

gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2012/PN Plg., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidak merinci/tidak menguraikan dengan saksama dalam surat gugatannya tentang institusi-institusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepaniteraan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi di atas, Tergugat II mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Tergugat III

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak;

Bahwa jika diperhatikan dengan saksama gugatan Penggugat, Penggugat melakukan gugatan tidak saja terhadap Tergugat III, melainkan pada Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT. Dian sakti sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 (Sembilan Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/PPAT Siti Hikma Nuraini, S.H., M.Kn., sebagai Tergugat VI. Akan tetapi Penggugat telah tidak menjadi pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan, Dengan demikian Penggugat tersebut sebagai kurang pihak;

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut dilakukannya gugatan dalam perkara perdata ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/tidak menggugat Panitia Sembilan (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang). Dan dalam gugatannya yang sekarang ini, yakni dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN Plg., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah kota Palembang), akan tetapi Penggugat

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang institusi ini mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Kepaniteraan Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi di atas, Tergugat III mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Tergugat IV

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consotium*), dimana berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, bahwa sertifikat objek sengketa yaitu SHGB Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati SU Nomor 21/Keramasan/2007, luas 266.843 m² an. PT Musi Indah Sejahtera merupakan pecahan dari SHGB Induk Nomor 55 tanggal 4 Juni 2007 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, SU Nomor 19/Keramasan/2001 luas 771.802 m² an. PT Dian Sakti yang telah dipecah menjadi dua yaitu SHGB Nomor 56 tahun 2007 an. PT Dian Sakti dan SHGB Nomor 57 tahun 2007 an. PT Dian Sakti yang kemudian dibalik nama kepada PT Musi Indah Sejahtera. Sedangkan PT Dian Sakti memperoleh tanah tersebut dari Pangdam II Sriwijaya melalui Panitia Pembebasan tanah kotamadya Dati II Palembang atas permintaan teknis dari Kodam II Sriwijaya sebagai pemenang tender Ruislag Makodam II Sriwijaya tanggal 11 Maret 1986 dan tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Penyerahan Hak Garap dengan pemberian ganti rugi kepada 113 (seratus tiga belas) orang Penggarap terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang Penggarap atas nama Ningdep Nasir binti Abdullah, dkk dan 23 (dua puluh tiga) orang Penggarap atas nama H. Ishak bin Yakub, dkk. Seharusnya ke 113 orang penggarap tersebut ditarik/dikutsertakan juga sebagai pihak dalam perkara ini;

Tergugat VI

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kurang para pihak;

Bahwa jika diperhatikan secara saksama gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak menjadikan pihak yang telah memberikan hak atas tanah kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini (poin satu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan dengan gugatan Penggugat tersebut kurang para pihak;

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) Penggugat menyebut diakukannya gugatan dalam perkara ini, dikarenakan dalam gugatannya yang terdahulu telah dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dikarenakan kurang para pihak sebab tidak mengikutsertakan/tidak menggugat Panitia 9 (Sembilan Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang) akan tetapi Penggugat dalam gugatannya sekarang ini Penggugat tidak merinci dengan saksama dalam gugatannya tentang institusi yang dapat dikategorikan sebagai dalam Panitia Sembilan tersebut. Dengan demikian jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi di atas Tergugat VI mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2013/PT.PLG tanggal 15 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Desember 2012 Nomor 58/Pdt.G/2012/PN PLG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2775 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muslim bin H. Ishak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt/PK/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III pada tanggal 16 Maret 2017;
2. Tergugat II, IV, V pada tanggal 14 Maret 2017;
3. Tergugat VI pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan.
2. Berdasarkan Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun

2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- 2) Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b), (c), dan (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI cukup alasan bagi Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2775 K/Pdt/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2013/PT PLG Jo. putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG karena secara hukum sangat jelas telah terjadi pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan di atas.

Bahwa adapun dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan.

Adanya putusan Pengadilan menjadi Pembanding tentang kekhilafan dan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara *a quo (novum)*, yaitu:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 September 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg antara Hj. Romzah Binti H. Ishak selaku Penggugat lawan: Tergugat I/Terbanding I/Termohon Peninjauan Kembali I dan kawan-kawan (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.I). Dalam permohonan Peninjauan Kembali ini putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 September 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg perlu diajukan sebagai bukti tambahan atau bukti baru (*novum*) mengingat objek sengketa pada pokoknya satu hamparan tanah dengan tanah tersengketa dalam perkara ini dan dalam satu rangkaian pembebasan tanah yang awalnya untuk kepentingan Tergugat I Termohon Banding I/Termohon Peninjauan Kembali I. Mengingat Hj. Romzah Binti H. Ishak selaku Penggugat terhadap Termohon Peninjauan Kembali I dan kawan-kawan gugatannya dikabulkan di dalam putusan tanggal 28 September 2016 Perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg, sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak. Menyatakan objek perkara seluas $\pm 10.092 \text{ m}^2$, dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sekarang masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 dalam denah gambar sidang setempat diberi tanda huruf "A" adalah sah tanah milik Penggugat.

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat IV) untuk merevisi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 dengan mengeluarkan ukuran, luas dan letak tanah objek perkara dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 tersebut.
- Memerintahkan agar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat XII untuk merevisi surat Akta Jual Beli Nomor 75/2010 PPAT disesuaikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007 dan surat ukurnya yang telah direvisi oleh Tergugat IV.
- Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas $\pm 10.092 \text{ m}^2$ dahulu terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sekarang masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 19 Juli 2007, kepada Penggugat, dengan keadaan baik, bersih tanpa dibebani hak tanggungan apapun serta kosong dari segala bentuk bangunan yang bukan milik Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi perkara ini.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Salah satu pertimbangan putusan tanggal 28 September 2016 perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg tersebut di atas ialah di dalam halaman 45 dari 53 halaman menyatakan:

"Menimbang bahwa selain itu ada bukti petunjuk menurut Penggugat yaitu bukti bertanda P-7 berupa surat keterangan kepemilikan tanah a.n Hasinan Binti Abdul Hasim dari Sirah Kampung Keramasan yang tanahnya sebagian telah diganti rugi oleh panitia 9. Maksud dari bukti P-7 ini untuk menunjukkan apabila yang terkena ganti rugi hanya sebagian maka asli suratnya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah dibayar ganti ruginya. Dan apabila yang terkena ganti rugi terhadap semua tanah maka surat aslinya ditarik oleh Panitia 9".

- Dari dasar pertimbangan putusan tanggal 28 September 2016 perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg tersebut diatas secara fakta dapat diketahui memang benar tanah tersengketa dalam perkara Pemohonan Peninjauan Kembali ini belum pernah dipindahtangankan karena surat kepemilikan tanah sebagaimana telah diajukan sebagai bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang dalam tingkat pertama (bukti P-4) masih berada di pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan atau masih berada pada almarhum H. Ishak dan atau pada ahli waris H. Ishak dan Luas keseluruhan kepemilikan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan atau ahli waris H. Ishak seluas ab $\pm 19.462 \text{ m}^2$ sebagaimana surat kepemilikan tanah (bukti P-4) sedangkan yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Termohon Peninjauan Kembali hanya seluas $\pm 11.179 \text{ m}^2$, sehingga tanah yang hilang tersebut, batas-batasnya menjadi:
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai musi.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rojak dan Soleh.
- Sebelah timur dengan Hasan.

Dan secara fakta sama sekali tidak ada catatan tentang adanya pemindahan hak atas tanah sebagian ke pihak manapun juga selain kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Muslim Ishak) yang merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum H. Ishak tercatat di lembar surat tanah milik atas nama H. Ishak sebagaimana bukti P-4 yang telah diajukan di tingkat pertama atau dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg, dengan demikian secara fakta hukum tanah tersengketa sah milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hibah dari seluruh ahli waris H. Ishak berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 34 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra, S.H., MBA tanggal 17 Januari 2000 yang telah diajukan sebagai bukti diberi tanda bukti: P-I di dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG. Hibah ini dilakukan oleh para ahli waris H. Ishak kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang juga sebagai salah seorang ahli waris H. Ishak untuk semata-mata mempertahankan hak atas tanah tersengketa dalam perkara *a quo* mengingat agar dapat terhindar dari intimidasi pihak-pihak yang tidak

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) berupa, yaitu:

1. Surat kepemilikan tanah atas nama Hasinah binti Abdulhasim berupa surat keterangan tanggal 16 April 1961 ditandatangani oleh sirah Kampung Keramasan (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.2) yang tanahnya seluas lebar 47 meter x 182 meter jadi seluruh luasnya 8.554 m² sebagian terkena pembebasan tanah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atau dalam satu hamparan terkena pembebasan tanah untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I. Dan seluas 7.407 m² terkena Lokasi Makodam II/SWJ dan atau Termohon Peninjauan Kembali I. Dalam sebelah belakang surat keterangan tanggal 16 April 1961 ditanda tangani oleh sirah kampung keramasan (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK4) ini jelas ada catatan ditanda tangani pada tanggal 26 oktober 1987 oleh Drs. Djamaluddin Zakaria selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah Kodya Dati II PLG yang berbunyi menerangkan, sebagai berikut:



Dengan demikian secara fakta bukti kepemilikan tanah atas nama H. Ishak dimana Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan hak dari hibah ahli waris dari almarhum H. Ishak sebagaimana surat bukti telah diajukan sebagai bukti di dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg sebagai mana bukti diberi tanda P.4 tidak ada catatan atau keterangan yang menerangkan sebagian tanah telah dipindah tangankan atau dilepaskan hak atau diserahkan ke pihak lainnya dalam hal ini ke pihak Termohon Peninjauan Kembali 1 dan atau pihak lainnya sebagaimana surat kepemilikan tanah atas nama Hasinah binti Abdulhasim berupa surat keterangan tanggal 16 April 1961 ditanda tangani oleh sirah kampung keramasan (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.2). Sedangkan apa bila tanah telah terkena pembebasan tanah untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I surat tanah bukti kepemilikan ada catatan atau pun keterangan yang

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 698 PK/Pdt/2017

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberitaan Pengadilan Tanah Kodya Dati II PLG sebagaimana surat kepemilikan tanah atas nama Hasinah binti Abdulhasim berupa surat keterangan tanggal 16 April 1961 ditanda tangani oleh sirah kampung keramasan (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.1), oleh karenanya secara fakta hukum sah dan berkekuatan hukum Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah tersengketa dalam perkara *a quo*.

2. Surat kepemilikan tanah atas nama Leman Duncik sebagaimana surat pengakuan hak tanggal 11 September 1982 (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK 3) yang tanahnya seluas 65 meter x 200 meter jadi seluruh luasnya 13.000 m² sebagian terkena pembebasan tanah oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atau dalam satu hamparan terkena pembebasan tanah untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I. Dan seluas 6.379 m² terkena Lokasi Makodam II/SWJ dan atau Termohon Peninjauan Kembali I dengan surat pernyataan penyerahan hak usaha tanggal 22 Maret 1986 (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.3) Hal ini dapat diketahui dari catatan tertulis disebelah belakang surat kepemilikan tanah atas nama Leman Duncik sebagaimana surat pengakuan hak tanggal 11 September 1982 (diajukan sebagai bukti diberi tanda: PPK.2), adapun jelasnya sebagai berikut:



Dengan demikian secara fakta bukti kepemilikan tanah atas nama H. Ishak dimana Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan hak dari hibah ahli waris dari almarhum H. Ishak sebagaimana surat bukti telah diajukan sebagai bukti di dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Plg sebagaimana bukti diberi tanda P.4 tidak ada catatan atau keterangan yang menerangkan sebagian tanah telah dipindah tangankan atau dilepaskan hak atau diserahkan ke pihak lainnya dalam hal ini ke pihak Termohon Peninjauan Kembali 1 dan atau pihak lainnya. Sedangkan apabila tanah telah terkena pembebasan tanah untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali 1 surat tanah bukti kepemilikan ada catatan atau pun keterangan yang menerangkan sebagian tanah tersebut telah dilepaskan hak ke pihak Termohon Peninjauan Kembali 1 atau pihak lainnya sebagaimana tertulis dalam catatan di surat kepemilikan tanah atas nama Leman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bukti diberi tanda: PPK.2), oleh karenanya

secara fakta hukum sah dan berkekuatan hukum/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah tersengketa dalam perkara *a quo*. Secara fakta hukum tidak ada bukti surat pelepasan hak secara formal dari H. Ishak dalam hal pelepasan hak atas tanah sebagaimana diakui kebenarannya berdasarkan hukum perdata di Republik Indonesia dapat dibuktikan telah terjadi pelepasan hak atas tanah tersengketa dalam perkara *a quo* kepihak Para Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian sah dan berkekuatan hukum Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah tersengketa dalam perkara *a quo*.

3. Mohon kiranya dalam permohonan peninjauan kembali ini dapat diperiksa selaku saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu:

1. Saudara Ujang Habib, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Syakyakirti Nomor 91 RT 002, RW 001, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang.
2. Saudari Naila Binti M.Soleh, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat RT 002, RW 001, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang.

Kedua saksi ini akan menerangkan di bawah sumpah proses pembebasan tanah tersengketa dan atau membenarkan tentang bukti: PPK.2 dan bukti: PPK.2. Serta menerangkan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dan atau almarhum H. Ishak tidak pernah melepaskan haknya terhadap tanah tersengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa semua bukti-bukti baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi semuanya memenuhi ketentuan hukum pembuktian dan berkekuatan hukum.

Bahwa semua bukti-bukti baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi -saksi diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan hukum pembuktian dan tidak berkekuatan hukum kiranya untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* ternyata tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

putusan kembali kasasi tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima ganti rugi atas pembebasan tanah dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Bahwa tidak terdapat pula kekhilafan hukum ataupun kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MUSLIM Bin H. ISHAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUSLIM Bin H. ISHAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001